

BUKU
BAKUAN KOMPETENSI AHLI BANDARA INDONESIA

Bidang Pembinaan Profesi dan Sertifikasi
Ikatan Ahli Bandara Indonesia

Komplek Duta Mas Blok B2 No. 8 Lantai 2

Jalan RS Fatmawati No. 39, Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12150

Telepon: (021) 739 7586

e-Mail : secretariat@iabi.or.id

Website: <http://www.iabi.or.id>

BAKUAN KOMPETENSI

Unit Kompetensi	Elemen Kompetensi	Uraian Kegiatan
UK.1. KODE ETIK AHLI BANDAR UDARA INDONESIA DAN ETIKA PROFESI KEBANDARUDARAAN	EK.1.1. Mengembangkan dan mewujudkan tanggungjawab kepedulian profesi kebandarudaraan kepada bangsa, negara dan komunitas internasional.	<p>W.1.1.1. Menyadari tanggungjawab kepedulian Ahli bandar udara indonesia bagi memahami dan menjunjung falsafah dan nilai Pancasila sebagai falsafah dasar masyarakat bangsa Indonesia.</p> <p>W.1.1.2. Menghayati dan senantiasa berusaha mengamalkan nilai dan jiwa Pancasila dalam menjalankan profesi.</p> <p>W.1.1.3. Berpedoman kepada konstitusi dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan profesi.</p> <p>W.1.1.4. Menjunjung rasa kesetiakawanan nasional dan rasa kepedulian sosial dan berusaha mendorong kewirausahaan dan kesejahteraan masyarakat menuju cita-cita Bangsa dan Negara.</p> <p>W.1.1.5. Mengembangkan wawasan kebangsaan yang kuat dan dengan sadar menumbuhkan kepercayaan diri membangun kemandirian nasional dalam profesinya dan dalam mengembangkan kerjasama di komunitas internasional.</p>
	EK.1.2. Menghayati serta mematuhi Kode Etik Ahli Bandar Udara Indonesia dan tatalaku profesi yang berlaku.	<p>W.1.2.1. Menempatkan tanggungjawab pada kesejahteraan, kesehatan dan keselamatan masyarakat di atas tanggungjawabnya kepada profesi, kepada kepentingan golongan, atau kepada rekan sesama ahli bandar udara indonesia.</p> <p>W.1.2.2. Bertindak dengan menjunjung tinggi kehormatan, martabat dan nilai luhur profesi.</p>

Unit Kompetensi	Elemen Kompetensi	Uraian Kegiatan
		W.1.2.3. Melakukan pekerjaan, hanya dalam batasan kompetensinya.
	EK.1.3. Memahami, menerapkan, serta mengembangkan wawasan dan kaidah-kaidah kelestarian lingkungan.	<p>W.1.2.4. Mengembangkan nama baik berdasarkan prestasi dan tidak bersaing secara curang.</p> <p>W.1.2.5. Menerapkan kemampuan profesionalnya untuk kepentingan pemberi kerja kebandarudaraan secara penuh amanah.</p> <p>W.1.2.6. Memberikan keterangan, pendapat atau pernyataan secara obyektif berdasarkan kebenaran dan dalam cakupan pengetahuannya.</p> <p>W.1.2.7. Melakukan pengembangan kemampuan profesional secara berkelanjutan.</p> <p>W.1.2.8. Secara aktif membantu dan mendorong rekan kerjanya untuk memajukan pengetahuan dan pengalaman mereka.</p> <p>W.1.3.1. Menyadari bahwa saling ketergantungan dan keaneka-ragaman ekosistem adalah dasar bagi kelangsungan hidup manusia.</p> <p>W.1.3.2. Menyadari keterbatasan daya dukung lingkungan hidup untuk menyerap perubahan yang dibuat manusia.</p> <p>W.1.3.3. Menggalakkan tindakan kebandarudaraan yang diperlukan untuk memperbaiki, mempertahankan dan memulihkan lingkungan hidup.</p> <p>W.1.3.4. Menggalakkan penggunaan yang bijaksana atas sumber-daya tak terbarukan dengan memperkecil atau mendaur-ulang limbah dan mengembangkan sumber-daya alternatif lain sejauh mungkin.</p>

Unit Kompetensi	Elemen Kompetensi	Uraian Kegiatan
	<p>EK.1.4. Mengemban tanggungjawab profesional atas tindakan dan karyanya.</p>	<p>W.1.3.5. Berusaha mencapai tujuan pekerjaan kebandarudaraannya dengan penggunaan bahan baku dan energi secara hemat dan dengan menerapkan kaidah pengelolaan lingkungan berkelanjutan.</p> <p>W.1.3.6. Memperhatikan keseluruhan dampak dari siklus hidup produk dan proyek terhadap lingkungan hidup.</p> <p>W.1.3.7. Memperhitungkan pengaruh yang mungkin muncul dari tindakan kebandarudaraan terhadap faktor budaya atau warisan sejarah.</p> <p>W.1.4.1. Memperhitungkan risiko dan tanggung-gugat (<i>liabilities</i>) profesional, dan sanggup bertanggungjawab untuk itu.</p> <p>W.1.4.2. Menerapkan dengan tepat persyaratan kesehatan dan keselamatan kerja (K-3).</p> <p>W.1.4.3. Menyelidiki kebutuhan keselamatan masyarakat dan bertindak untuk memecahkan masalah keselamatan yang mungkin timbul.</p> <p>W.1.4.4. Mengambil tindakan pencegahan yang tepat dalam menangani pekerjaan yang berbahaya.</p> <p>W.1.4.5. Memperhatikan kaidah-kaidah pencegahan dan penanganan bencana alam serta pemulihan akibatnya.</p>

Unit Kompetensi	Elemen Kompetensi	Uraian Kegiatan
UK.2. KETRAMPILAN DALAM PEKERJAAN KEBANDARUDARAAN PROFESIONAL	EK.2.1. Melaksanakan pekerjaan yang bersifat kecendekiaan dan beragam.	<p>W.2.1.1. Menggunakan gagasannya sendiri dalam mensintesis pemecahan yang memuaskan atas masalah kebandarudaraan.</p> <p>W.2.1.2. Menggunakan kearifan yang profesional dalam membuat keputusan kebandarudaraan.</p> <p>W.2.1.3. Melakukan pekerjaan kebandarudaraan secara kreatif dan inovatif.</p> <p>W.2.1.4. Mengenali dan menanggulangi masalah kebandarudaraan.</p> <p>W.2.1.5. Memperluas pengetahuan dalam kejuruan atau bidang keahlian yang terkait dan memupuk kerjasama antar kejuruan pada waktu bekerja dalam lingkungan aneka-kejuruan.</p> <p>W.2.1.6. Menyelidiki kebutuhan dan memanfaatkan peluang yang khas terdapat dalam sesuatu bidang pekerjaan atau bidang kejuruan.</p>
	EK.2.2. Menguasai, memelihara, mengembangkan dan memutakhir-kan keahlian dalam bidang pekerjaan dan kejuruannya.	<p>W.2.2.1. Menyadari keterbatasan kepakaran dan pengetahuan dirinya dan menggunakan seluruh kemampuan untuk mengenali kekurangan diri, menambah pengetahuan dan mengupayakan bantuan dari pakar yang tepat.</p> <p>W.2.2.2. Menggunakan kemampuan untuk mencari informasi sehingga dapat mengikuti perkembangan teknologi atau kemajuan lainnya.</p> <p>W.2.2.3. Memperluas dasar pengetahuan dengan membaca majalah profesional, mengikuti seminar profesional dan menjalin kerjasama antar profesional.</p>

Unit Kompetensi	Elemen Kompetensi	Uraian Kegiatan
		<p>W.2.2.4. Memperdalam dasar pengetahuan secara sistematis dengan melakukan penelitian dan percobaan untuk menyelesaikan masalah kebandarudaraan yang khas.</p> <p>W.2.2.5. Memanfaatkan setiap pengalaman pekerjaan untuk mengembangkan keprofesionalannya.</p> <p>W.2.2.6. Melakukan pencatatan mengenai kegiatan pengembangan keprofesionalannya.</p>
	<p>EK.2.3. Memahami dan menerapkan metoda-metoda perekayasaan.</p> <p>EK.2.4. Memahami dan menerapkan kaidah-kaidah penjaminan mutu</p>	<p>W.2.3.1. Menemu-kenali (mengidentifikasi) berbagai penerapan rekayasa tepat-guna.</p> <p>W.2.3.2. Mengajukan konsep untuk melaksanakan penerapan rekayasa tepat-guna yang telah terpilih.</p> <p>W.2.3.3. Merinci penerapan rekayasa tepat-guna yang dipilih.</p> <p>W.2.3.4. Mengendalikan kemutakhiran dokumentasi hasil-hasil penerapannya.</p> <p>W.2.3.5. Mengkaji persyaratan bagi diperolehnya persetujuan pemberi tugas dan bagi pemenuhan kebutuhan di masa depan.</p> <p>W.2.4.1. Menerapkan sistem mutu.</p> <p>W.2.4.2. Mendorong diterimanya kaidah-kaidah penjaminan mutu oleh rekan sekerja dan anak-buah.</p> <p>W.2.4.3. Melaksanakan setiap pekerjaan sesuai dengan bakuan mutu yang tepat.</p>

Unit Kompetensi	Elemen Kompetensi	Uraian Kegiatan
	<p>EK.2.5. Memilih dan menerapkan penggunaan perangkat perekayasa dan teknologi yang tepat-guna.</p>	<p>W.2.4.4. Menerapkan tatacara kendali mutu dan penjaminan mutu.</p> <p>W.2.5.1. Memilih dan menggunakan analisis matematik, ilmu kebandarudaraan, simulasi komputer atau teknik pemodelan lainnya.</p> <p>W.2.5.2. Memilih dan memanfaatkan penerapan sistem komputer.</p> <p>W.2.5.3. Mengarahkan dan melaksanakan tugas-tugas pemrograman dan penggunaan perangkat lunak.</p> <p>W.2.5.4. Memilih dan menggunakan alat bantu teknologi dan memantau kinerjanya.</p>
	<p>EK.2.6. Melaksanakan uji-coba, pengukuran dan kaji-nilai (evaluasi)</p>	<p>W.2.6.1. Merumuskan tujuan uji-coba.</p> <p>W.2.6.2. Menyusun tatacara dan jadwal uji-coba.</p> <p>W.2.6.3. Mengembangkan tatacara dan alat-alat pengukuran.</p> <p>W.2.6.4. Melaksanakan uji-coba dan pengukuran untuk kerja kebandarudaraan yang kritis.</p> <p>W.2.6.5. Mengawasi uji-coba dan pengukuran untuk kerja yang tidak kritis.</p> <p>W.2.6.6. Mengkaji-nilai hasil uji-coba dan pengukuran.</p>
<p>UK.3. PERENCANAAN DAN PERANCANGAN KEBANDARUDARAAN</p>	<p>EK.3.1. Menjelaskan dan merumuskan kebutuhan perencanaan dan/atau perancangan.</p>	<p>W.3.1.1. Merundingkan spesifikasi awal atau pedoman rancangan (<i>design brief</i>) ditinjau dari keinginan pemberi tugas maupun keterbatasan rekayasa.</p> <p>W.3.1.2. Melakukan analisis atas kebutuhan rancangan fungsional.</p>

Unit Kompetensi	Elemen Kompetensi	Uraian Kegiatan
		<p>W.3.1.3. Memenuhi parameter perancangan seperti kinerja, keandalan, kemudahan pemeliharaan dan ergonomik.</p> <p>W.3.1.4. Menentukan dampak atas rancangan yang di akibatkan oleh faktor-faktor produksi, konstruksi, pemasangan, uji-pakai, implikasi siklus hidup, dukungan logistik dan ketrampilan pemakai.</p> <p>W.3.1.5. Menentukan kendala yang mungkin ada, seperti tanggungjawab perdata atas produk, pengaruh lingkup fisik atas bagian yang dirancang, atau pengaruh bagian tersebut terhadap lingkungan, dan kemudian mengambil langkah tindak-lanjut yang tepat.</p> <p>W.3.1.6. Menggunakan bakuan dan spesifikasi perancangan kebandarudaraan dan menyusun spesifikasi ke-fungsi-an untuk rancangannya.</p>
	<p>EK.3.2. Membuat usulan untuk memenuhi kebutuhan perencanaan dan /atau perancangan.</p>	<p>W.3.2.1. Menggunakan kreatifitas dan inisiatifnya dalam menyelidiki, menganalisis dan menyusun konsep-konsep bagi memenuhi tujuan rancangan.</p> <p>W.3.2.2. Menganalisis konsep-konsep yang berkemungkinan menjadi rancangan akhir untuk mengkaji dampak faktor-faktor seperti kinerja, keandalan dan kemudahan pemeliharaan.</p> <p>W.3.2.3. Menemu-kenali masalah yang mungkin timbul dan merundingkan kemungkinan perubahan atau penyesuaian atas pedoman rancangan.</p>

Unit Kompetensi	Elemen Kompetensi	Uraian Kegiatan
	<p>EK.3.3. Melaksanakan pekerjaan perencanaan dan/atau perancangan sesuai usulan yang telah dipilih.</p> <p>EK.3.4. Melaksanakan kaji-nilai atas hasil rancangan</p>	<p>W.3.2.4. Melakukan analisis biaya-manfaat dan risiko, studi kelayakan dan pembiayaan siklus hidup untuk menghasilkan suatu rancangan yang layak dilaksanakan.</p> <p>W.3.2.5. Menyiapkan dan merekomendasikan pelaksanaan suatu usulan yang memenuhi persyaratan pemberi tugas atau pelaksana manufaktur.</p> <p>W.3.3.1. Melaksanakan atau mengatur pelaksanaan pekerjaan perancangan yang cukup berbobot.</p> <p>W.3.3.2. Melaksanakan atau mengatur pelaksanaan analisis untuk memilih komponen dan bahan material sesuai rancangan.</p> <p>W.3.3.3. Menyiapkan dan memeriksa spesifikasi teknis sesuai rancangan.</p> <p>W.3.4.1. Memaparkan rancangan secara langsung atau dengan model komputer.</p> <p>W.3.4.2. Menyiapkan jadwal pengujian rancangan untuk uji kinerja dan lingkup fisik.</p> <p>W.3.4.3. Mengawasi pengujian rancangan, analisis hasil pengujian dan mengajukan saran perbaikan.</p>
		<p>W.3.4.4. Mengkaji dampak rancangan pada kondisi sekeliling.</p> <p>W.3.4.5. Memaparkan hasil pengkajian dampak rancangan pada pihak-pihak terkait.</p>

Unit Kompetensi	Elemen Kompetensi	Uraian Kegiatan
	<p>EK.3.5. Menyiapkan dokumen penunjang.</p> <p>EK.3.6. Menjaga keutuhan tata identifikasi rancangan sepanjang proses pekerjaan.</p>	<p>W.3.5.1. Menyiapkan dokumen penunjang rancangan untuk produksi atau konstruksi, pemasangan, operasi, pemeliharaan dan pelatihan.</p> <p>W.3.5.2. Menyunting dan memeriksa dokumen pendukung.</p> <p>W.3.6.1. Menerapkan tata identifikasi rancangan dengan cara-cara dokumentasi dan pencatatan yang tepat.</p> <p>W.3.6.2. Menetapkan tatacara pengendalian dokumentasi dan catatan dalam melakukan perubahan rancangan.</p> <p>W.3.6.3. Memastikan bahwa seluruh tata identifikasi rancangan tetap terjaga sebagai uraian yang benar sepanjang proses perancangan dan konstruksi atau manufaktur.</p> <p>W.3.6.4. Mengawasi pelaksanaan penggambaran-ulang rancangan, sesuai dengan kenyataan dalam pelaksanaan konstruksi (<i>as-built</i>) atau pelaksanaan produksi (<i>as-manufactured</i>).</p>
<p>UK.4. PENGELOLAAN PEKERJAAN KEBANDARUDARAAN DAN KEMAMPUAN KOMUNIKASI.</p>	<p>EK.4.1. Menerapkan kaidah-kaidah manajemen atas diri sendiri.</p>	<p>W.4.1.1. Melakukan pengembangan diri dalam kemampuan di bidang manajemen, termasuk hukum, ekonomi dan sosial.</p> <p>W.4.1.2. Menentukan sasaran bagi diri sendiri dalam mencapai tujuan kerja.</p> <p>W.4.1.3. Menerapkan pengelolaan waktu dan tatakkerja yang efektif.</p> <p>W.4.1.4. Melakukan pengembangan diri dalam kepemimpinan dan kerjasama kelompok.</p>

Unit Kompetensi	Elemen Kompetensi	Uraian Kegiatan
	<p>EK.4.2. Memahami dan menerapkan kaidah-kaidah pengelolaan pekerjaan kebandarudaraan.</p> <p>EK.4.3. Memahami dan menerapkan kaidah-kaidah kepemimpinan dalam pekerjaan kebandarudaraan.</p> <p>EK.4.4. Berkomunikasi dengan efektif.</p>	<p>W.4.1.5. Melakukan pengembangan diri dalam cara berpikir yang berwawasan luas, analitis dan kreatif.</p> <p>W.4.2.1. Melakukan tugas perencanaan dan pemantauan proyek.</p> <p>W.4.2.2. Mengembangkan uraian rincian pekerjaan yang terstruktur.</p> <p>W.4.2.3. Menyiapkan jadwal pekerjaan dan jalur kritisnya.</p> <p>W.4.2.4. Memantau kemajuan, menyelidiki penyimpangan dari jadwal dan memulai tindakan perbaikan.</p> <p>W.4.3.1. Melakukan penilaian kinerja bawahan.</p> <p>W.4.3.2. Mematuhi prinsip keadilan dan kebersamaan.</p> <p>W.4.3.3. Menggalang lingkungan hubungan kerja yang efektif.</p> <p>W.4.3.4. Mengorganisasikan kelompok-kelompok kerja.</p> <p>W.4.3.5. Memimpin ahli bandar udara muda, teknisi atau tenaga bawahan lainnya.</p> <p>W.4.3.6. Menghargai ataupun menghukum sesuai dengan kinerja (<i>on-merit</i>).</p> <p>W.4.3.7. Memantau tugas-tugas untuk menjamin bahwa kegiatan dilaksanakan sesuai rencana dan mengambil tindakan perbaikan yang perlu.</p> <p>W.4.4.1. Berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar untuk menyampaikan pendapat secara lisan maupun tertulis dalam bahasa Indonesia.</p>

Unit Kompetensi	Elemen Kompetensi	Uraian Kegiatan
	<p>EK.4.5. Mengelola informasi kebandarudaraan.</p>	<p>W.4.4.2. Menyiapkan, menafsirkan dan memaparkan informasi.</p> <p>W.4.4.3. Berhubungan dengan rekan dan pakar di dalam dan di luar kalangannya.</p> <p>W.4.4.4. Mengartikan dengan benar instruksi kebandarudaraan yang diterima.</p> <p>W.4.4.5. Memberikan instruksi yang jelas, cermat dan tepat kepada bawahan dalam suatu bahasa asing yang lazim dipergunakan di bidang kebandarudaraan.</p> <p>W.4.4.6. Memilih media dan cara komunikasi yang tepat guna.</p> <p>W.4.5.1. Menyiapkan dan menyajikan ceramah (<i>lectures</i>) pada suatu tingkat profesional.</p> <p>W.4.5.2. Menyiapkan tulisan untuk diterbitkan dalam berkala kebandarudaraan.</p> <p>W.4.5.3. Menyampaikan informasi kebandarudaraan secara efektif kepada kalangan kebandarudaraan dan kalangan lainnya.</p> <p>W.4.5.4. Meneruskan informasi kebandarudaraan secara efektif kepada atasan (ahli banda udara maupun bukan).</p> <p>W.4.5.5. Melakukan perundingan, penyelesaian sengketa, pembinaan, pertukar-pikiran serta menyatakan pendapat dan sikap.</p> <p>W.4.5.6. Menyiapkan laporan kebandarudaraan professional, seperti laporan kemajuan pekerjaan, secara baik dan benar.</p>

Unit Kompetensi	Elemen Kompetensi	Uraian Kegiatan
		<p>W.4.5.7. Menyiapkan dokumen seperti spesifikasi, bakuan dan paparan grafis.</p> <p>W.4.5.8. Menyiapkan dokumen yang lebih kompleks seperti analisis dampak lingkungan atau kontrak kerja.</p> <p>W.4.5.9. Menafsirkan dengan benar gambar teknik serta grafik, spesifikasi, bakuan, peraturan, pedoman praktek dan analisis dampak lingkungan.</p>
<p>UK.5. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</p>	<p>EK.5.1. Mengembangkan program pendidikan dan/atau pelatihan kebandarudaraan.</p> <p>EK.5.2. Melaksanakan program pendidikan dan/atau pelatihan kebandarudaraan.</p>	<p>P.5.1.1. Menemu-kenali kebutuhan pengajaran dan atau pelatihan.</p> <p>P.5.1.2. Merencanakan pengajaran untuk pendidikan tingkat lanjutan atau rencana pelatihan kebandarudaraan untuk suatu lembaga pelatihan.</p> <p>P.5.1.3. Mengembangkan program pelatihan kerja praktek.</p> <p>P.5.1.4. Mengembangkan kurikulum, silabus atau latihan kebandarudaraan.</p> <p>P.5.2.1. Mengembangkan proses belajar-mengajar untuk pendidikan dan pelatihan kebandarudaraan.</p> <p>P.5.2.2. Mengembangkan rencana pengembangan pengalaman kerja.</p> <p>P.5.2.3. Mengelola program dalam mana siswa atau peserta latihan memperoleh teori kebandarudaraan dan pengalaman praktis.</p> <p>P.5.2.4. Melaksanakan secara efektif kegiatan pengajaran, pengembangan, dan belajar dalam bentuk yang paling tepat untuk sesuatu keadaan.</p>

Unit Kompetensi	Elemen Kompetensi	Uraian Kegiatan
		<p>P.5.2.5. Menggunakan secara efektif teknologi pendidikan dan pelatihan untuk mendukung pengajaran, pengembangan dan proses belajar dalam program pendidikan atau pelatihan kebandarudaraan.</p> <p>P.5.2.6. Mengembangkan kandungan khas suatu program pelatihan kebandarudaraan melalui penelitian, pengkajian, percobaan dan sebagainya.</p> <p>P.5.2.7. Menguji peserta pendidikan dan latihan kebandarudaraan secara formatif dan sumatif.</p> <p>P.5.2.8. Menilai kedayagunaan program pendidikan dan atau pelatihan kebandarudaraan.</p> <p>P.5.2.9. Mengkaji-ulang program pendidikan dan atau pelatihan kebandarudaraan.</p>
<p>UK.6. PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN KOMERSIALISASI.</p>	<p>P.6.1. Melakukan penelitian.</p> <p>EK.6.2. Merumuskan konsep pengembangan hasil penelitian.</p>	<p>P.6.1.1. Mengidentifikasi kebutuhan penelitian.</p> <p>P.6.1.2. Melakukan kajian pustaka.</p> <p>P.6.1.3. Melakukan penelitian dasar dan atau terapan.</p> <p>P.6.1.4. Mencari pengetahuan baru.</p> <p>P.6.1.5. Menemu-kenali dan menyampaikan hasil penelitian.</p> <p>P.6.2.1. Menemu-kenali kebutuhan pengembangan.</p> <p>P.6.2.2. Memeriksa konsep-konsep yang mempunyai kemungkinan untuk dilaksanakan.</p> <p>P.6.2.3. Memilih konsep yang akan dikembangkan lebih lanjut.</p>

Unit Kompetensi	Elemen Kompetensi	Uraian Kegiatan
	<p>EK.6.3. Menemu-kenali dan mengusahakan sumber daya untuk pengembangan hasil penelitian.</p> <p>EK.6.4. Melakukan kaji pasar untuk produk hasil penelitian dan pengembangan.</p> <p>EK.6.5. Mengkomersialkan hasil penelitian dan pengembangan.</p>	<p>P.6.3.1. Merumuskan kebutuhan akhir pemakai.</p> <p>P.6.3.2. Menyiapkan usulan untuk mencari sumber daya bagi pengembangan.</p> <p>P.6.3.3. Menyiapkan perkiraan biaya untuk pengembangan, perancangan, produksi atau konstruksi, dan operasi.</p> <p>P.6.4.1. Merumuskan ciri-ciri produk yang diinginkan pasar.</p> <p>P.6.4.2. Mengumpulkan informasi dan membuat rekomendasi untuk menentukan harga produk.</p> <p>P.6.4.3. Membuat rekomendasi mengenai distribusi produk.</p> <p>P.6.4.4. Membuat rekomendasi untuk mempromosikan produk.</p> <p>P.6.5.1. Melakukan kaji-nilai ekonomis atas produk hasil penelitian dan pengembangan.</p> <p>P.6.5.2. Memilih mekanisme yang cocok untuk memasarkan produk hasil penelitian dan pengembangan.</p>
		<p>P.6.5.3. Menyiapkan model peragaan untuk membuktikan kelayakan teknis dan komersial.</p> <p>P.6.5.4. Mengembangkan rencana proyek percontohan untuk membuktikan kelayakan teknis dan komersial.</p>

Unit Kompetensi	Elemen Kompetensi	Uraian Kegiatan
<p>UK.7. KONSULTANSI PEREKAYASAAN DAN/ATAU PEKERJAAN KONSTRUKSI/INSTALASI.</p>	<p>EK.7.1. Melaksanakan tugas konsultasi perkerajaan kebandarudaraan.</p> <p>EK.7.2. Menyiapkan, melaksanakan dan memantau pelelangan dan kontrak untuk pekerjaan konstruksi/instalasi.</p>	<p>K.7.1.1. Memberikan nasihat/konsultasi kepada pemimpin proyek.</p> <p>K.7.1.2. Menyusun studi kelayakan dan rencana dasar (<i>master plan</i>).</p> <p>K.7.1.3. Menyiapkan pedoman perancangan (<i>design guidelines</i>) perkerajaan berdasarkan uraian kebutuhan pemberi tugas.</p> <p>K.7.1.4. Menyiapkan rancangan pendahuluan, pengembangannya dan rancangan terinci (<i>detailed design</i>) perkerajaan, agar pemilik proyek dapat melakukan pelelangan.</p> <p>K.7.1.5. Melakukan tugas pemantauan kemajuan proyek, menyelidiki penyimpangan dari jadwal dan memulai tindakan perbaikan yang perlu.</p> <p>K.7.1.6. Mengembangkan uraian rincian pekerjaan yang terstruktur serta menyiapkan jalur kritis (<i>critical path</i>) pada jadwal pelaksanaan proyek.</p> <p>K.7.2.1. Menyiapkan jadwal pelelangan.</p> <p>K.7.2.2. Mengkaji-nilai jadwal pelelangan.</p> <p>K.7.2.3. Menyiapkan pelelangan.</p> <p>K.7.2.4. Mengkaji-nilai penawaran.</p> <p>K.7.2.5. Menyiapkan kontrak.</p> <p>K.7.2.6. Mengusahakan pemenuhan terhadap persyaratan kontrak.</p>
		<p>K.7.2.7. Memantau kemajuan pekerjaan dan menyelidiki penyimpangan terhadap persyaratan kontrak.</p>

Unit Kompetensi	Elemen Kompetensi	Uraian Kegiatan
	<p>EK.7.3. Melaksanakan pekerjaan konstruksi/instalasi.</p> <p>EK.7.4. Melaksanakan tugas dan kegiatan pengelolaan kerja lapangan.</p>	<p>K.7.2.8. Memantau kinerja kontraktor dan menyelidiki penyimpangan terhadap persyaratan kontrak.</p> <p>K.7.2.9. Menyelidiki kinerja kontraktor untuk merekomendasi berita-acara pembayaran untuk disetujui.</p> <p>K.7.2.10. Menyiapkan laporan kemajuan pekerjaan untuk pemberi tugas.</p> <p>K.7.3.1. Menyiapkan spesifikasi dan jadwal pekerjaan konstruksi/instalasi.</p> <p>K.7.3.2. Menyusun pentahapan pekerjaan konstruksi/instalasi.</p> <p>K.7.3.3. Menyusun spesifikasi sarana dan jasa-jasa yang dibutuhkan untuk pekerjaan konstruksi/instalasi.</p> <p>K.7.3.4. Mengawasi pekerjaan konstruksi/instalasi.</p> <p>K.7.3.5. Memastikan bahwa pekerjaan konstruksi/instalasi telah selesai dengan memuaskan untuk di-berita-acara-kan.</p> <p>K.7.4.1. Melaksanakan tugas pengelolaan kerja lapangan untuk pekerjaan konstruksi/instalasi.</p> <p>K.7.4.2. Melakukan tugas pemesanan bahan material, peralatan dan jasa pendukungnya.</p> <p>K.7.4.3. Mengembangkan tatalaksana kerja.</p> <p>K.7.4.4. Mengawasi penanganan bahan material di lapangan.</p>

Unit Kompetensi	Elemen Kompetensi	Uraian Kegiatan
	EK.7.5. Melaksanakan uji kinerja (<i>commissioning</i>).	K.7.5.1. Melaksanakan tugas pengembangan program penerimaan hasil pekerjaan. K.7.5.2. Melaksanakan program <i>commissioning</i> dan tugas pengawasannya. K.7.5.3. Memastikan bahwa pekerjaan <i>commissioning</i> telah selesai dengan memuaskan untuk di-berita-acarakan.
UK.8. PRODUKSI / MANUFAKTUR	EK.8.1. Merencanakan proses manufaktur/produksi. EK.8.2. Menjaga dan mengawasi program penjaminan mutu	B.8.1.1. Menganalisis tata-letak pabrik atau sistem dan aliran kerja dan mengambil langkah-langkah untuk mengoptimasikan fleksibilitas dan efisiensi. B.8.1.2. Menerapkan kaidah-kaidah perencanaan manajemen. B.8.1.3. Memantau operasi proses dan mengubahnya di mana perlu untuk memperbaiki keluaran (<i>output</i>). B.8.1.4. Menggunakan berbagai cara analisis seperti analisis lintasan kritis, garis keseimbangan dan program linier. B.8.1.5. Mengatur hubungan kerja antara bagian perencanaan produksi dengan tim perancang produk. B.8.1.6. Membangun barisan kerja untuk pekerjaan manufaktur. B.8.1.7. Melakukan tugas analisis biaya terhadap proses manufaktur. B.8.2.1. Memantau dan mengatur kinerja proses produksi/manufaktur.

Unit Kompetensi	Elemen Kompetensi	Uraian Kegiatan
		B.8.2.2. Mencari dan melaksanakan cara-cara baru untuk perbaikan terus-menerus atas proses manufaktur. B.8.2.3. Menerapkan kaidah pengendalian mutu.
	EK.8.3. Melaksanakan tugas pengoperasian, pengendalian dan optimasi proses. EK.8.4. Melaksanakan tugas pengelolaan persediaan	B.8.2.4. Memulai langkah perbaikan untuk menurunkan tingkat kegagalan produk atau kemacetan sistem produksi. B.8.2.5. Mengembangkan tatalaksana kerja yang khas. B.8.2.6. Menilai kinerja dan kehandalan pemasok. B.8.3.1. Memperhalus dan mengoptimasikan pengendalian operasi dan proses. B.8.3.2. Melaksanakan tugas operasi dan pengendalian proses. B.8.3.3. Melaksanakan tugas analisis nilai kerja. B.8.3.4. Melaksanakan tugas pemeriksaan dan penyelesaian masalah-masalah manufaktur atau proses. B.8.3.5. Mengembangkan dan melaksanakan proses produksi manufaktur yang fleksibel. B.8.3.6. Mengembangkan dan melaksanakan tatalaksana ergonomi dan keselamatan pabrik. B.8.4.1. Mengembangkan tatacara penyediaan dan penanganan bahan baku. B.8.4.2. Menyusun spesifikasi, mengadakan/membeli dan mengalokasikan bahan baku.

Unit Kompetensi	Elemen Kompetensi	Uraian Kegiatan
	EK.8.5. Mengukur kinerja produksi	<p>B.8.4.3. Melakukan program optimasi pemakaian bahan baku.</p> <p>B.8.5.1. Mengukur keluaran proses manufaktur dari segi jumlah, mutu dan harga untuk menilai apakah sasaran produksi telah tercapai.</p> <p>B.8.5.2. Menganalisis produktifitas untuk menentukan di bagian mana dapat dilakukan perbaikan.</p> <p>B.8.5.3. Menganalisis pemakaian bahan baku dan bahan pakai-habis (<i>consumables</i>) untuk meningkatkan efisiensi dan memperbaiki pelayanan sarana pendukung.</p> <p>B.8.5.4. Menganalisis tatacara produksi secara umum untuk meningkatkan efisiensi.</p>
UK.9. BAHAN MATERIAL DAN KOMPONEN	EK.9.1. Merumuskan kebutuhan dan penggunaan bahan material atau komponen khusus.	<p>B.9.1.1. Menemu-kenali ciri-ciri utama suatu kelompok bahan material atau komponen untuk penggunaan tertentu, dan kemungkinan bahan penggantinya.</p> <p>B.9.1.2. Mengkaji penggunaan yang tepat bagi bahan material atau komponen untuk penggunaan tertentu.</p> <p>B.9.1.3. Membentuk hubungan dengan kejuruan lain untuk dapat memperoleh bantuan kepakaran.</p> <p>B.9.1.4. Mempelajari peluang untuk daur ulang.</p> <p>B.9.1.5. Mempelajari bahaya terhadap lingkungan atau bahaya lainnya dalam penggunaan atau pembuangan bahan material atau komponen sisa/berlebih.</p>

Unit Kompetensi	Elemen Kompetensi	Uraian Kegiatan
	<p>EK.9.2. Menetapkan sumber bahan baku pengadaan bahan material atau komponen.</p> <p>EK.9.3. Mengawasi penyiapan atau pengadaan bahan material atau komponen.</p>	<p>B.9.2.1. Mencari lokasi sumber bahan baku yang sesuai.</p> <p>B.9.2.2. Memilih bahan atau komponen yang biaya pengadaannya terjangkau.</p> <p>B.9.3.1. Menetapkan tatacara penyiapan bahan material.</p> <p>B.9.3.2. Menentukan interaksi antara berbagai bahan material atau komponen.</p> <p>B.9.3.3. Melakukan kegiatan pengendalian proses.</p>
	<p>EK.9.4. Menilai sifat bahan material atau komponen.</p> <p>EK.9.5. Memilih cara pemeliharaan mutu bahan material atau komponen.</p>	<p>B.9.4.1. Menemu-kenali rona lingkungan operasi.</p> <p>B.9.4.2. Menemu-kenali persyaratan pengujian bahan material atau komponen.</p> <p>B.9.4.3. Melakukan atau mengawasi, dan mengkaji-nilai hasil pengujian di lapangan dan di laboratorium.</p> <p>B.9.4.4. Memberikan pengarahan dalam pemeliharaan dan kalibrasi sarana pengujian.</p> <p>B.9.4.5. Menyiapkan, menyetujui dan mensahkan laporan pengujian.</p> <p>B.9.4.6. Merekomendasikan bahan material atau komponen untuk pemakaian-pemakaian yang khas.</p> <p>B.9.5.1. Menemu-kenali penyebab penurunan mutu seperti aus, korosi, kelelahan dan radiasi ultraviolet.</p> <p>B.9.5.2. Menggunakan teknik-teknik untuk mengurangi penurunan mutu dan mencegah kegagalan dini.</p> <p>B.9.5.3. Menggunakan teknik-teknik untuk melihat gejala adanya kemungkinan kegagalan.</p>

Unit Kompetensi	Elemen Kompetensi	Uraian Kegiatan
		B.9.5.4. Memilih cara perlakuan (<i>treatment</i>) bahan material yang tepat, seperti perlakuan panas, perlakuan permukaan, dsb.
UK.10. MANAJEMEN USAHA DAN PEMASARAN TEKNIK	EK.10.1. Mengelola sumber-daya kebandarudaraan.	M.10.1.1. Menetapkan dan melaksanakan tujuan dan prioritas kerja. M.10.1.2. Merumuskan metoda pendekatan untuk pengelolaan sumber-daya. M.10.1.3. Melakukan analisis rincian tugas (<i>work breakdown analysis</i>) sehingga tersedia dasar bagi perhitungan kebutuhan sumber-daya. M.10.1.4. Membuat perkiraan kebutuhan waktu, biaya, bahan dan sumber-daya lainnya untuk suatu pekerjaan.
	EK.10.2. Mengelola sumber-daya manusia	M.10.2.1. Mematuhi ketentuan kesehatan dan keselamatan kerja. M.10.2.2. Menemu-kenali dan menentukan kebutuhan pelatihan bagi tenaga kerja teknis di tempat pekerjaan. M.10.2.3. Melaksanakan program pengembangan pengalaman kerja untuk bawahan, termasuk pelatihan-ulang, penyesuaian pada teknologi baru dan pengembangan ketrampilan. M.10.2.4. Mengkaji efektifitas program pelatihan di tempat kerja. M.10.2.5. Merumuskan kebutuhan pelatihan tenaga kerja non-teknis.

Unit Kompetensi	Elemen Kompetensi	Uraian Kegiatan
	EK.10.3. Melaksanakan pengelolaan kewira-usahaan, keuangan, dan hukum/kontraktual.	<p>M.10.3.1. Melakukan tugas kaji-nilai ekonomis atas pekerjaan yang dilaksanakan.</p> <p>M.10.3.2. Memahami dampak hukum dari tiap pekerjaan yang dilaksanakan.</p> <p>M.10.3.3. Memahami, menafsirkan dan menerapkan peraturan yang tepat.</p> <p>M.10.3.4. Menilai kebutuhan pemasaran dan memberikan saran untuk strategi pemasaran.</p> <p>M.10.3.5. Mengerjakan tugas pengelolaan risiko.</p> <p>M.10.3.6. Memahami kebutuhan kewira-usahaan suatu perusahaan dan bertindak sesuai kebutuhan tersebut dalam hal biaya, waktu dan faktor-faktor lainnya.</p> <p>M.10.3.7. Mengkaji dan menyiapkan rencana usaha.</p>
	EK.10.4. Mengelola keterangan produk (<i>product knowledge</i>) untuk barang/jasa kebandarudaraan	<p>M.10.4.1. Menyiapkan dokumen, brosur, uraian teknis dan spesifikasi mengenai produk barang/jasa kebandarudaraan untuk keperluan pemasaran.</p> <p>M.10.4.2. Menyiapkan dokumen, pedoman, buku panduan untuk pemakaian operasi, pemeliharaan, penyetelan dan perbaikan atas produk barang/jasa oleh konsumen.</p> <p>M.10.4.3. Melakukan pengamatan atas kebutuhan pasar/pelanggan masa-depan terhadap penyempurnaan dan menemu-kenali perubahan/pembaharuan yang perlu atas produk barang/jasa.</p>

Unit Kompetensi	Elemen Kompetensi	Uraian Kegiatan
	<p>EK.10.5. Memahami dan menerapkan kaidah-kaidah pemasaran barang/jasa kebandarudaraan</p>	<p>M.10.4.4. Memantau dan mengikuti kinerja dan keandalan produk barang/peralatan dan jasa yang dipakai pelanggan dan melakukan perbaikan dan penyempurnaan untuk kepuasan pelanggan.</p> <p>M.10.5.1. Menyiapkan dan melakukan kajian kebutuhan pasar akan barang/jasa kebandarudaraan yang hendak dipasarkan.</p> <p>M.10.5.2. Menyiapkan strategi dan program pentahapan pemasaran untuk menarik minat pasar/pelanggan.</p> <p>M.10.5.3. Melakukan promosi dan paparan pengenalan produk barang/jasa kebandarudaraan untuk meyakinkan pelanggan dan pasar.</p>
	<p>EK.10.6. Memahami dan menerapkan kaidah-kaidah pelayanan purna-jual.</p>	<p>M.10.5.4. Menyiapkan usulan penawaran produk barang/jasa kebandarudaraan secara mandiri atau bersama tim proposal, meliputi proposal teknis, komersial dan kontraktual.</p> <p>M.10.5.5. Melaksanakan klasifikasi, negosiasi dan memberikan saran solusi/aplikasi teknis, penjelasan batasan tanggungjawab masing-masing untuk meyakinkan pelanggan sampai terlaksananya transaksi/kontrak penjualan produk barang/jasa.</p> <p>M.10.6.1. Merumuskan dan menjelaskan batas syarat tanggungjawab jaminan kinerja dan perbaikan kerusakan purna-jual (<i>warranty</i> dan <i>guarantee fee</i>).</p> <p>M.10.6.2. Melaksanakan pelayanan teknis purna-jual dan mengatasi masalah teknis, sesuai tanggungjawab kontraktual.</p>

Unit Kompetensi	Elemen Kompetensi	Uraian Kegiatan
		<p>M.10.6.3. Melaksanakan pelatihan pengembangan keahlian tenaga pemakai (<i>operator</i>) dan pemeliharaan produk.</p> <p>M.10.6.4. Memelihara persediaan suku-cadang dan mengelola sumber daya untuk pelaksanaan pelayanan purna jual.</p> <p>M.10.6.5. Melakukan pemantauan ke pelanggan untuk meningkatkan kehandalan pemakaian produk dan kepuasan pelanggan.</p>
<p>UK.11. MANAJEMEN PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN ASET</p>	<p>EK.11.1. Menyiapkan dan mengembangkan kebijakan umum kebandarudaraan untuk mendorong sektor pembangunan.</p> <p>EK.11.2. Menyiapkan dan mengembangkan kebijakan investasi teknis.</p>	<p>M.11.1.1. Menyiapkan dan mengembangkan kebijakan umum melalui pendekatan pengembangan wilayah.</p> <p>M.11.1.2. Menyiapkan dan mengembangkan kebijakan umum dengan mengacu pada kelestarian lingkungan.</p> <p>M.11.1.3. Menyiapkan dan mengembangkan kebijakan umum peningkatan kemampuan rancang-bangun dan perekayasaan produk-produk berbasis sumber-daya untuk memacu ekspor.</p> <p>M.11.1.4. Menyusun suatu rancangan teknis yang mendorong peningkatan keterpaduan antar sektor pembangunan.</p> <p>M.11.1.5. Menyusun perencanaan dan atau program (<i>master plan</i>, perencanaan jangka panjang/pendek, dsb.) untuk mendukung pengembangan daerah, termasuk perkotaan.</p> <p>M.11.2.1. Menyiapkan kebijakan teknis yang mendorong peran serta swasta dan masyarakat dalam pembangunan sektor-sektor publik.</p>

Unit Kompetensi	Elemen Kompetensi	Uraian Kegiatan
		<p>M.11.2.2. Mengembangkan sistem manajemen teknis yang efektif dan efisien sehingga diperoleh produk perencanaan yang matang, pelaksanaan yang tepat dan pengawasan yang ketat.</p> <p>M.11.2.3. Menyiapkan upaya-upaya penajaman prioritas pelaksanaan pembangunan guna memanfaatkan sumber-daya yang terbatas secara optimal.</p>
	<p>EK.11.3. Merumuskan kebijaksanaan dan melaksanakan tugas pengaturan teknis untuk keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>EK.11.4. Melaksanakan tugas pengadaan aset.</p>	<p>M.11.3.1. Membuat peraturan/pedoman pembangunan dan penggunaan prasarana dan sarana umum bagi peningkatan jaminan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>M.11.3.2. Mengembangkan rancangan teknologi tepat-guna, yang mempertimbangkan kemudahan dan kesinambungan operasi dan pemeliharaan.</p> <p>M.11.3.3. Mengembangkan rancangan teknologi sederhana yang sesuai untuk daerah pedesaan dan mendukung upaya pengentasan kemiskinan serta menciptakan lapangan kerja ketrampilan rendah.</p> <p>M.11.3.4. Mengembangkan rancangan teknis untuk membuka dan meningkatkan pertumbuhan daerah terpencil, terkucil dan perbatasan.</p> <p>M.11.4.1. Menemu-kenali kebutuhan akan aset baru.</p> <p>M.11.4.2. Menyiapkan spesifikasi atau uraian untuk usulan pengadaan aset baru.</p> <p>M.11.4.3. Melaksanakan kegiatan pengadaan aset.</p>

Unit Kompetensi	Elemen Kompetensi	Uraian Kegiatan
	<p>EK.11.5. Melaksanakan tugas pengendalian dan optimasi aset.</p>	<p>M.11.4.4. Melaksanakan pengujian untuk penerimaan pada saat penyerahan.</p> <p>M.11.5.1. Merumuskan parameter kinerja aset.</p> <p>M.11.5.2. Menyiapkan petunjuk operasi dan melatih operator.</p> <p>M.11.5.3. Merencanakan dan melakukan tugas pemantauan kondisi aset.</p> <p>M.11.5.4. Mengawasi pengoperasian sistem-sistem aset.</p> <p>M.11.5.5. Mengatur pengoperasian aset untuk menjamin pelayanan.</p> <p>M.11.5.6. Mempelajari kemungkinan memperpanjang umur aset.</p>
	<p>EK.11.6. Melaksanakan atau mengawasi tugas pemeliharaan aset.</p>	<p>M.11.6.1. Mengembangkan kaidah pemeliharaan dan parameter kinerja aset.</p> <p>M.11.6.2. Menyiapkan jadwal pemeliharaan pencegahan.</p> <p>M.11.6.3. Menyiapkan petunjuk/panduan untuk pemeliharaan perbaikan.</p> <p>M.11.6.4. Menetapkan, dan atau merancang, alat bantu uji pemeliharaan.</p> <p>M.11.6.5. Mengawasi tugas pemeliharaan.</p> <p>M.11.6.6. Menentukan kebutuhan persediaan suku-cadang.</p> <p>M.11.6.7. Melaksanakan pemeriksaan dan atau analisis atas kegagalan serta dampak akibatnya.</p> <p>M.11.6.8. Melaksanakan analisis terhadap modus kegagalan dan akibatnya.</p>

Unit Kompetensi	Elemen Kompetensi	Uraian Kegiatan
	EK.11.7. Merencanakan dan melaksanakan penghapusan aset.	M.11.7.1. Mempelajari penentuan umur ekonomis aset. M.11.7.2. Menyelidiki penghapusan aset secara ekonomis dan layak lingkungan. M.11.7.3. Merekomendasikan langkah penghapusan aset. M.11.7.4. Melakukan pemulihan lahan bekas lokasi aset.